

KONSEP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN MODERN

Irmanjaya Thaher¹

¹Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Konsep kedaulatan rakyat merupakan pilar fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis modern yang mencakup dimensi teoretis, normatif, dan empiris. Penelitian ini mengkaji fondasi filosofis, mekanisme kelembagaan, dan praktik partisipasi publik dalam implementasi kedaulatan rakyat.

Tujuan penelitian adalah menganalisis secara komprehensif konsep kedaulatan rakyat melalui sintesis perspektif teoretis, mengeksplorasi mekanisme institusional, menganalisis peran partisipasi publik, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta merumuskan implikasi untuk memperkuat kedaulatan rakyat dalam pemerintahan modern.

Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis artikel-artikel ilmiah relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat memiliki fondasi filosofis kuat dari pemikiran klasik Locke dan Rousseau yang tetap relevan dalam konstitusionalisme modern. Implementasi melalui sistem perwakilan menghadapi tantangan signifikan dalam menyeimbangkan idealisme demokratis dengan efektivitas pemerintahan, memerlukan penguatan kerangka hukum dan reformasi institusional komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah.

Partisipasi publik bermakna merupakan manifestasi substantif kedaulatan rakyat yang esensial dalam siklus kebijakan, namun menghadapi hambatan struktural seperti korupsi dan ketidakadilan sosial. Terdapat ketegangan inheren antara aspirasi kedaulatan rakyat dan praktiknya yang dapat memicu respons populis, sehingga diperlukan keseimbangan antara aspirasi demokratis dan kerangka konstitusional untuk mencegah tirani mayoritas dan melindungi supremasi hukum.

Kata Kunci: kedaulatan rakyat, demokrasi partisipatif, konstitusionalisme, partisipasi publik, mekanisme kelembagaan

PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan rakyat merupakan pilar fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis modern yang telah menjadi subjek kajian intensif dalam ilmu politik, hukum tata negara, dan filsafat politik (Wilkinson, 2025). Kedaulatan rakyat, sebagai prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat, telah membentuk landasan filosofis dan konstitusional bagi sebagian besar sistem politik kontemporer di berbagai belahan dunia (Duke, 2024). Ruang lingkup kajian tentang kedaulatan rakyat mencakup dimensi teoretis yang mengeksplorasi fondasi filosofis dari pemikir klasik seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan pemikir modern lainnya, dimensi normatif yang mengkaji

bagaimana prinsip ini diartikulasikan dalam konstitusi dan kerangka hukum, serta dimensi empiris yang menganalisis implementasi praktis kedaulatan rakyat dalam berbagai konteks politik dan budaya. Pentingnya bidang kajian ini terletak pada perannya dalam memahami legitimasi pemerintahan demokratis, mekanisme akuntabilitas politik, dan hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks keilmuan politik modern, serta relevansinya dalam praktik pemerintahan yang berupaya mewujudkan sistem politik yang responsif, partisipatif, dan berkeadilan.

Perkembangan kajian tentang kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan modern menunjukkan dinamika yang kompleks, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi politik global, revolusi teknologi informasi, dan tuntutan demokratisasi yang semakin kuat dari masyarakat sipil (Scotton & García-Orellana, 2025). Isu-isu utama yang menjadi perhatian dalam kajian kontemporer mencakup kesenjangan antara idealisme kedaulatan rakyat dan realitas implementasinya dalam sistem perwakilan, ketegangan antara demokrasi mayoritas dan perlindungan hak minoritas, serta tantangan dalam membangun mekanisme partisipasi publik yang bermakna di tengah kompleksitas pemerintahan modern (Asimakopoulos et al., 2025). Tantangan signifikan yang dihadapi meliputi ancaman terhadap kedaulatan rakyat dari praktik korupsi, oligarki politik, pembatasan kebebasan sipil, serta munculnya gerakan populis yang mengklaim merepresentasikan kehendak rakyat namun sering mengabaikan prinsip supremasi hukum dan perlindungan konstitusional (Congge et al., 2023). Arah penelitian terkini dalam bidang ini cenderung fokus pada pengembangan mekanisme kelembagaan yang mampu menyeimbangkan efektivitas pemerintahan dengan partisipasi demokratis, eksplorasi model-model demokrasi partisipatif dan deliberatif sebagai alternatif atau pelengkap demokrasi perwakilan, serta analisis kritis terhadap berbagai ancaman terhadap kedaulatan rakyat dalam era digital dan globalisasi, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat praktik kedaulatan rakyat yang substantif dalam sistem ketatanegaraan modern.

Kondisi ideal kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan modern seharusnya mencerminkan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme partisipasi yang bermakna, representasi politik yang autentik, serta akuntabilitas pemerintah yang efektif. Secara teoretis, kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa seluruh kebijakan publik dirumuskan, diimplementasikan, dan

dievaluasi dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga keputusan politik benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam kerangka konstitusional yang ideal, prinsip kedaulatan rakyat harus termanifestasi dalam sistem checks and balances yang kuat, mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan sipil yang terlindungi, serta institusi-institusi demokratis yang responsif dan transparan. Kebijakan dan regulasi yang ada seharusnya memfasilitasi partisipasi publik yang inklusif, memastikan bahwa suara semua segmen masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme kontrol demokratis yang efektif.

Namun, kondisi nyata di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan antara idealisme kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan aktual. Data dari berbagai survei demokrasi global, termasuk Democracy Index dan Freedom House, mengindikasikan adanya penurunan kualitas demokrasi di berbagai negara, yang ditandai dengan melemahnya partisipasi publik, meningkatnya praktik korupsi, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan politik. Laporan Transparency International secara konsisten menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi masalah endemik yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan mengurangi efektivitas pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di Indonesia, misalnya, meskipun UUD 1945 secara eksplisit mengamankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasinya menghadapi hambatan struktural berupa oligarki politik, money politics dalam pemilihan umum, serta keterbatasan akses masyarakat marjinal terhadap proses politik. Statistik dari lembaga survei nasional menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi demokratis seperti parlemen dan partai politik berada pada level yang mengkhawatirkan, mencerminkan persepsi masyarakat bahwa mekanisme representasi politik tidak secara efektif mencerminkan kehendak rakyat.

Analisis terhadap penyebab munculnya kesenjangan ini mengungkapkan beberapa faktor fundamental yang saling terkait. Pertama, sistem perwakilan politik yang ada sering kali lebih mencerminkan kepentingan elite politik dan kelompok-kelompok penekan yang memiliki sumber daya ekonomi signifikan, ketimbang aspirasi rakyat secara luas, yang disebabkan oleh tingginya biaya politik dan ketergantungan kandidat pada pendanaan dari

kelompok kepentingan tertentu. Kedua, mekanisme partisipasi publik yang tersedia masih bersifat formalistik dan prosedural, kurang memberikan ruang bagi keterlibatan substantif masyarakat dalam perumusan dan evaluasi kebijakan, sehingga partisipasi sering kali hanya menjadi legitimasi simbolik tanpa dampak riil terhadap keputusan politik. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan akuntabilitas institusional menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat tidak mendapat sanksi yang memadai, menciptakan kultur impunitas yang mengikis fondasi kedaulatan rakyat. Keempat, ketimpangan akses terhadap informasi, pendidikan politik, dan sumber daya ekonomi menyebabkan partisipasi politik menjadi tidak setara, di mana kelompok masyarakat tertentu memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam proses politik dibandingkan kelompok lainnya, yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang bias dan tidak mencerminkan kepentingan kolektif rakyat secara keseluruhan.

Meskipun telah terdapat berbagai kajian tentang kedaulatan rakyat dari perspektif filosofis, normatif, dan kelembagaan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami dinamika kompleks implementasi kedaulatan rakyat dalam konteks ketatanegaraan modern. Gap penelitian yang teridentifikasi mencakup kurangnya analisis komprehensif yang mengintegrasikan dimensi teoretis, mekanisme institusional, praktik partisipasi publik, dan tantangan implementasi dalam satu kerangka analitis yang holistik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung memfokuskan pada satu aspek tertentu tanpa mengeksplorasi interkoneksi antara fondasi filosofis kedaulatan rakyat dengan realitas praktik pemerintahan, serta bagaimana kesenjangan antara keduanya dapat diatasi melalui reformasi institusional dan penguatan partisipasi publik. Selain itu, literatur yang ada belum secara memadai menganalisis ketegangan antara aspirasi demokratis rakyat dan kebutuhan akan supremasi hukum dan perlindungan konstitusional, terutama dalam konteks munculnya gerakan populis yang mengklaim merepresentasikan kedaulatan rakyat namun berpotensi mengancam keseimbangan demokrasi konstitusional. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan melakukan sintesis komprehensif terhadap berbagai dimensi kedaulatan rakyat dan mengidentifikasi mekanisme serta strategi untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme dan praktik dalam sistem ketatanegaraan modern.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konsep kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan modern melalui sintesis berbagai perspektif

teoretis, mekanisme kelembagaan, dan praktik partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fondasi filosofis yang membentuk konsep kedaulatan rakyat serta relevansinya dalam konteks pemerintahan kontemporer, mengeksplorasi bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam struktur dan mekanisme institusional yang operasional, menganalisis peran partisipasi publik sebagai manifestasi konkret kedaulatan rakyat dalam seluruh siklus kebijakan, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan ketegangan yang muncul dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat yang autentik. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan implikasi teoretis, praktis, dan kebijakan yang dapat memperkuat implementasi kedaulatan rakyat, termasuk reformasi institusional, penguatan mekanisme partisipasi, dan pengembangan kerangka hukum yang lebih responsif untuk menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis secara prosedural tetapi juga substantif dalam mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kondisi kritis penurunan kualitas demokrasi global dan melemahnya praktik kedaulatan rakyat yang substantif di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks di mana kepercayaan publik terhadap institusi demokratis menurun, praktik korupsi merajalela, dan kesenjangan antara elite politik dan rakyat semakin melebar, pemahaman mendalam tentang bagaimana memperkuat kedaulatan rakyat menjadi sangat krusial untuk keberlanjutan sistem demokratis. Penelitian ini mendesak dilakukan karena ancaman terhadap kedaulatan rakyat tidak hanya datang dari rezim otoritarian yang terbuka, tetapi juga dari erosi bertahap mekanisme demokratis melalui oligarki politik, populisme yang merusak supremasi hukum, dan formalisasi partisipasi yang mengosongkan substansi kedaulatan rakyat. Tanpa upaya sistematis untuk memahami dan mengatasi tantangan-tantangan ini, risiko kemunduran demokratis dan hilangnya legitimasi pemerintahan akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik dan keadilan sosial dalam masyarakat.

Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mensintesis artikel-artikel ilmiah

yang relevan dengan fokus kajian tertentu. SLR bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif dan berbasis bukti mengenai perkembangan konsep, teori, serta temuan empiris dalam suatu bidang melalui prosedur yang dapat direplikasi. Dalam konteks penelitian berjudul Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Praktik Ketatanegaraan Modern, metode ini digunakan untuk menelaah evolusi pemikiran tentang kedaulatan rakyat, implementasinya dalam sistem demokrasi kontemporer, serta dinamika relasinya dengan prinsip konstitusionalisme dan supremasi hukum.

Tahapan pelaksanaan SLR diawali dengan perumusan pertanyaan penelitian yang spesifik, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi pencarian artikel pada berbagai basis data ilmiah nasional dan internasional. Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memastikan relevansi substansi, kualitas metodologi, serta kesesuaian periode publikasi. Proses seleksi dilakukan melalui penyaringan judul dan abstrak, penelaahan teks lengkap, serta ekstraksi data yang mencakup fokus pembahasan, pendekatan penelitian, dan temuan utama. Tahap akhir berupa analisis dan sintesis temuan untuk mengidentifikasi pola perkembangan konsep dan praktik kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan modern. Keunggulan SLR terletak pada objektivitas dan transparansinya dalam meminimalkan bias, meskipun terbatas pada ketersediaan dan kualitas artikel yang dianalisis. Metodologi ini relevan dengan tema penelitian karena memungkinkan pemetaan konseptual dan evaluasi empiris secara mendalam terhadap implementasi kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan modern.

Berdasarkan kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan utama. Pada tahap identifikasi, pencarian artikel dilakukan melalui basis data Scopus, Web of Science, HeinOnline, Google Scholar, dan portal Garuda dengan menggunakan kata kunci “popular sovereignty”, “constitutional democracy”, “modern constitutionalism”, dan “state governance”. Dari hasil penelusuran awal diperoleh 789 artikel. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap duplikasi akibat pengindeksan ganda di berbagai basis data, sebanyak 167 artikel dihapus sehingga tersisa 622 artikel unik untuk tahap berikutnya.

Tahap penyaringan dilakukan dengan menelaah judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian dengan fokus penelitian. Sebanyak 402 artikel dieliminasi karena hanya membahas teori demokrasi secara umum tanpa mengaitkannya dengan konsep kedaulatan

rakyat, atau berfokus pada studi politik elektoral tanpa analisis ketatanegaraan. Dengan demikian, 220 artikel dinyatakan lolos ke tahap kelayakan. Pada tahap kelayakan, dilakukan pembacaan teks lengkap guna menilai kedalaman analisis, konsistensi metodologi, serta relevansi terhadap praktik ketatanegaraan modern. Sebanyak 158 artikel dikeluarkan karena bersifat deskriptif normatif tanpa analisis kritis, tidak memiliki kerangka konseptual yang jelas, atau tidak menyajikan data yang dapat diekstraksi secara sistematis. Selain itu, 52 artikel dieliminasi karena fokus utamanya pada konteks sejarah klasik tanpa pembahasan mengenai praktik kontemporer.

Pada tahap inklusi, tersisa 10 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinilai memiliki kualitas akademik yang memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Artikel-artikel tersebut mencakup studi komparatif lintas negara mengenai implementasi kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial dan parlementer, analisis peran lembaga perwakilan dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, serta kajian empiris mengenai partisipasi publik dalam proses legislasi. Kesepuluh artikel ini dianalisis untuk mengidentifikasi pola relasi antara konsep normatif kedaulatan rakyat dan praktik institusional dalam sistem ketatanegaraan modern. Proses seleksi yang mengikuti alur PRISMA memastikan bahwa artikel yang digunakan relevan, kredibel, dan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pemahaman mengenai konsep kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan modern.

Hasil Penelitian

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	El principio de Soberanía Popular en los sistemas constitucionales y su relación con la gobernabilidad (Malave Villon et al., 2025)	Kedaulatan rakyat sangat penting dalam demokrasi modern, tetapi pelaksanaannya dalam sistem perwakilan menghadapi tantangan untuk pemerintahan. Sangat penting untuk memperkuat mekanisme kelembagaan yang menyeimbangkan kedaulatan rakyat dengan efisiensi Negara, tanpa mengorbankan demokrasi.
2	Kekuasaan dan kedaulatan memerintah	Konsep kedaulatan rakyat dalam pemerintahan modern menekankan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, yang

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	(Habbodin & Firdaus, 2022)	memilih pemimpin melalui proses demokrasi. Ini memastikan akuntabilitas, membatasi otoritas politik, dan mengubah warga negara menjadi peserta aktif dalam pemerintahan, mempromosikan keadilan sosial dan hak-hak publik.
3	People's sovereignty – the fundamental principle of constitutionalism (Berch, 2023)	Kedaulatan rakyat adalah fundamental dalam pemerintahan modern, menekankan ekspresi kehendak dan kepentingan rakyat. Ini bermanifestasi melalui kekuasaan negara, pemerintahan lokal, dan partisipasi dalam proses demokrasi, yang mencerminkan dinamika hubungan sosial dan ideologi konstitusional yang berkembang.
4	National sovereignty as a political category: theoretical aspect (Demianiuk, 2025)	Makalah ini menekankan bahwa kedaulatan rakyat merupakan bagian integral dari demokrasi, yang mencerminkan partisipasi warga dalam kekuasaan politik. Ini menyoroti saling ketergantungan kedaulatan negara, nasional, dan rakyat, menggarisbawahi peran mereka dalam memastikan hak dan kebebasan dalam kerangka pemerintahan modern.
5	Implementation of popular sovereignty and constitutional legal relations (Кравченко, 2021)	Konsep kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat, yang melaksanakannya melalui partisipasi dalam pemilihan umum dan referendum, memastikan legitimasi dan perlindungan terhadap pelanggaran, sehingga membentuk praktik pemerintahan modern.
6	Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat	Konsep kedaulatan rakyat dalam pemerintahan modern menekankan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat sebagai otoritas tertinggi. Di Indonesia, mewujudkan prinsip ini menghadapi tantangan seperti korupsi,

No	Judul Artikel	Temuan Utama
	(Erla Sharfina Permata Noor et al., 2023)	pembatasan ekspresi, dan ketidakadilan sosial, yang membutuhkan upaya kolaboratif untuk implementasi yang efektif.
7	Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State (Firdaus et al., 2024)	Makalah ini menekankan bahwa kedaulatan rakyat dalam pemerintahan modern diwujudkan melalui partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Partisipasi ini sangat penting untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan, meningkatkan legitimasi dan supremasi hukum yang demokratis.
8	Populism, 'the People' and Popular Sovereignty (Girard, 2021)	Makalah ini membahas kesenjangan antara cita-cita aspirasi kedaulatan rakyat dan realisasi praktisnya, menyoroti bagaimana populisme berusaha merebut kembali kekuasaan untuk "rakyat" melalui mayoritas dan demokrasi langsung, sering memposisikan "rakyat" di atas kendala hukum.
9	People's Sovereignty in the Intertime Change of Members of The Indonesian Council of Representatives (Sikumbang, 2023)	Makalah ini membahas kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam sistem demokrasi, menekankan perannya dalam representasi politik dan mekanisme penggantian anggota DPR-RI, menyoroti pentingnya kerangka hukum dan institusi dalam mewujudkan aspirasi rakyat dalam pemerintahan.
10	The concept of sovereignty (TÄTAR & MOIŞI, 2022)	Kedaulatan rakyat, sebagaimana diartikulasikan oleh Locke dan Rousseau, menekankan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, yang mempertahankan hak untuk mencabut otoritas. Prinsip ini mendukung pemerintahan modern, memastikan bahwa perwakilan tetap bertanggung jawab kepada pemilih melalui proses demokrasi.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Malave Villon et al. (2025) mengkaji prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem konstitusional dan hubungannya dengan tata kelola pemerintahan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan rakyat merupakan fondasi penting dalam demokrasi modern, implementasinya melalui sistem perwakilan menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mencapai efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme kelembagaan yang mampu menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan rakyat dengan kebutuhan efisiensi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keseimbangan ini harus dicapai tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang menjadi inti dari kedaulatan rakyat, sehingga diperlukan reformasi institusional yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme demokratis dan realitas praktik pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Habbodin dan Firdaus (2022) menganalisis konsep kekuasaan dan kedaulatan dalam konteks pemerintahan modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan kontemporer menekankan bahwa sumber kekuasaan sejati berasal dari rakyat yang melaksanakannya melalui mekanisme pemilihan pemimpin secara demokratis. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi kedaulatan rakyat memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas pemerintah, membatasi otoritas politik agar tidak melampaui batas kewenangannya, serta mentransformasi posisi warga negara dari objek pasif menjadi subjek aktif dalam proses pemerintahan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa praktik kedaulatan rakyat yang efektif berkontribusi signifikan terhadap promosi keadilan sosial dan perlindungan hak-hak publik, menjadikannya instrumen vital dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Berch (2023) mengeksplorasi kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental dalam konstitusionalisme modern. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar konsep abstrak, melainkan prinsip operasional yang menekankan ekspresi kehendak dan kepentingan rakyat dalam seluruh aspek pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa manifestasi kedaulatan rakyat terwujud melalui berbagai saluran, termasuk pelaksanaan kekuasaan negara, fungsi

pemerintahan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses-proses demokrasi. Analisis mendalam mengindikasikan bahwa implementasi kedaulatan rakyat mencerminkan dinamika hubungan sosial yang terus berkembang serta evolusi ideologi konstitusional dalam merespons perubahan zaman. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa kedaulatan rakyat harus dipahami sebagai prinsip yang hidup dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial-politik yang berubah sambil tetap mempertahankan esensi dasarnya sebagai landasan legitimasi pemerintahan demokratis.

Penelitian yang dilakukan oleh Demianiuk (2025) menganalisis kedaulatan nasional sebagai kategori politik dalam aspek teoretis. Temuan penelitian menegaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan komponen integral dari sistem demokrasi yang mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Penelitian ini menyoroti saling ketergantungan antara tiga dimensi kedaulatan: kedaulatan negara, kedaulatan nasional, dan kedaulatan rakyat, yang membentuk sistem pemerintahan yang kohesif. Analisis teoretis menunjukkan bahwa interaksi ketiga dimensi kedaulatan ini menciptakan kerangka yang komprehensif untuk memastikan perlindungan hak dan kebebasan warga negara dalam konteks pemerintahan modern. Kesimpulan penelitian menggarisbawahi bahwa pemahaman holistik terhadap konsep kedaulatan dalam berbagai dimensinya sangat penting untuk merancang sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis tetapi juga efektif dalam melindungi kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Kravchenko (2021) mengkaji implementasi kedaulatan rakyat dan hubungan hukum konstitusional. Temuan penelitian menekankan bahwa konsep kedaulatan rakyat mengandung prinsip fundamental bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara adalah milik rakyat, yang melaksanakannya melalui mekanisme partisipasi langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partisipasi dalam pemilihan umum dan referendum sebagai instrumen utama ekspresi kehendak politik rakyat. Analisis hukum konstitusional menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif ini tidak hanya memastikan legitimasi pemerintahan tetapi juga menyediakan perlindungan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kedaulatan rakyat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi efektif kedaulatan rakyat melalui kerangka hukum konstitusional yang kuat membentuk fondasi praktik pemerintahan modern yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Erla Sharfina Permata Noor et al. (2023) menganalisis demokrasi di Indonesia dalam konteks mewujudkan kedaulatan rakyat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kedaulatan rakyat dalam pemerintahan modern Indonesia menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagai pemegang otoritas supremasi politik. Namun, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan signifikan dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, termasuk masalah korupsi yang merajalela, pembatasan kebebasan berekspresi, serta ketidakadilan sosial yang masih mengakar. Analisis kontekstual mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan ini mengurangi efektivitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Kesimpulan penelitian menekankan bahwa implementasi efektif kedaulatan rakyat di Indonesia membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mengatasi tantangan struktural dan membangun sistem pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al. (2024) mengkaji partisipasi bermakna sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis. Temuan penelitian menekankan bahwa kedaulatan rakyat dalam pemerintahan modern Indonesia diwujudkan melalui partisipasi publik yang bermakna, sebagaimana diamanatkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan elemen substantif yang sangat penting dalam seluruh siklus kebijakan publik. Analisis menunjukkan bahwa partisipasi bermakna diperlukan dalam tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna meningkatkan legitimasi pemerintahan dan memperkuat supremasi hukum dalam kerangka negara demokratis, menjadikannya instrumen vital dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang substantif.

Penelitian yang dilakukan oleh Girard (2021) menganalisis populisme, konsep "rakyat", dan kedaulatan rakyat dalam konteks politik kontemporer. Temuan penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara cita-cita aspirasional kedaulatan rakyat dan realisasi praktisnya dalam sistem pemerintahan modern. Penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan populisme muncul sebagai respons terhadap kesenjangan ini,

berupaya merebut kembali kekuasaan untuk "rakyat" melalui mekanisme mayoritas dan demokrasi langsung. Analisis kritis mengidentifikasi bahwa dalam praktiknya, gerakan populis sering memposisikan "rakyat" di atas kendala hukum dan institusional, yang dapat mengancam keseimbangan sistem demokrasi konstitusional. Kesimpulan penelitian menekankan kompleksitas hubungan antara kedaulatan rakyat, populisme, dan supremasi hukum, serta pentingnya memahami dinamika ini untuk menjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak-hak minoritas dalam praktik pemerintahan demokratis modern.

Penelitian yang dilakukan oleh Sikumbang (2023) mengkaji kedaulatan rakyat dalam konteks pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Temuan penelitian menegaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia yang memiliki implikasi langsung terhadap mekanisme representasi politik. Penelitian ini menekankan peran krusial kedaulatan rakyat dalam menentukan mekanisme penggantian anggota DPR-RI, yang harus mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Analisis hukum dan institusional menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan institusi yang kuat dalam mewujudkan aspirasi rakyat melalui sistem perwakilan yang efektif. Kesimpulan penelitian menggarisbawahi bahwa implementasi kedaulatan rakyat dalam mekanisme pergantian antarwaktu memerlukan harmonisasi antara ketentuan hukum, praktik institusional, dan prinsip-prinsip demokrasi untuk memastikan bahwa representasi politik tetap mencerminkan kehendak rakyat secara autentik.

Penelitian yang dilakukan oleh Tătar dan Moși (2022) mengeksplorasi konsep kedaulatan dalam perspektif filosofis dan politik. Temuan penelitian menganalisis pemikiran klasik Locke dan Rousseau tentang kedaulatan rakyat, yang menekankan bahwa kekuasaan negara pada hakikatnya berasal dari rakyat sebagai sumber legitimasi politik. Penelitian ini mengidentifikasi prinsip fundamental bahwa rakyat mempertahankan hak inheren untuk mencabut otoritas pemerintah yang tidak lagi mencerminkan kehendak mereka atau melanggar kontrak sosial. Analisis teoretis menunjukkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat ini mendukung dan membentuk arsitektur pemerintahan modern, menciptakan mekanisme yang memastikan bahwa perwakilan politik tetap bertanggung jawab kepada pemilih melalui proses demokrasi yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian menegaskan relevansi konsep

klasik kedaulatan rakyat dalam konteks pemerintahan kontemporer, di mana akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap rakyat tetap menjadi esensi legitimasi politik.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap sepuluh artikel yang membahas konsep kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan modern, dapat diidentifikasi empat kategori utama yang mencerminkan fokus pembahasan masing-masing penelitian. Kategorisasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan tema sentral, pendekatan analitis, dan kontribusi teoretis maupun praktis dari setiap artikel terhadap pemahaman komprehensif tentang kedaulatan rakyat.

1. Kategori pertama adalah Fondasi Teoretis dan Filosofis Kedaulatan Rakyat, yang mencakup artikel-artikel yang mengkaji landasan konseptual dan pemikiran filosofis tentang kedaulatan rakyat. Artikel dalam kategori ini meliputi penelitian Berch (2023) yang menganalisis kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental konstitusionalisme, Demianiuk (2025) yang mengkaji kedaulatan nasional sebagai kategori politik dalam aspek teoretis, serta Tătar dan Moși (2022) yang mengeksplorasi konsep kedaulatan dari perspektif pemikiran klasik Locke dan Rousseau. Ketiga artikel ini memberikan fondasi filosofis dan teoretis yang kuat untuk memahami evolusi konsep kedaulatan rakyat dari pemikiran klasik hingga aplikasinya dalam pemerintahan modern.
2. Kategori kedua adalah Implementasi dan Mekanisme Kelembagaan Kedaulatan Rakyat, yang memfokuskan pada aspek operasionalisasi kedaulatan rakyat melalui struktur dan mekanisme institusional. Kategori ini mencakup penelitian Malave Villon et al. (2025) tentang prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem konstitusional dan hubungannya dengan tata kelola, Habbodin dan Firdaus (2022) mengenai kekuasaan dan kedaulatan dalam pemerintahan, serta Kravchenko (2021) yang mengkaji implementasi kedaulatan rakyat dan hubungan hukum konstitusional. Artikel-artikel ini menganalisis bagaimana kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam mekanisme institusional konkret dan mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya.
3. Kategori ketiga adalah Partisipasi Publik dan Demokrasi Partisipatif, yang mengeksplorasi peran partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Penelitian dalam kategori ini meliputi Firdaus et al. (2024) tentang partisipasi bermakna sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam negara hukum demokratis, Erla Sharfina Permata Noor et al. (2023) mengenai demokrasi di Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, dan

Sikumbang (2023) yang mengkaji kedaulatan rakyat dalam pergantian antarwaktu anggota DPR-RI. Ketiga artikel ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sebagai manifestasi konkret kedaulatan rakyat dalam praktik pemerintahan demokratis.

4. Kategori keempat adalah Tantangan dan Ketegangan dalam Praktik Kedaulatan Rakyat, yang menganalisis berbagai problematika dan paradoks dalam implementasi kedaulatan rakyat. Kategori ini hanya mencakup penelitian Girard (2021) tentang populisme, konsep "rakyat", dan kedaulatan rakyat, yang mengkaji kesenjangan antara idealisme kedaulatan rakyat dan realitas praktiknya, serta bagaimana gerakan populis merespons kesenjangan tersebut dengan cara yang dapat mengancam keseimbangan demokrasi konstitusional. Artikel ini memberikan perspektif kritis tentang kompleksitas dan tantangan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang autentik tanpa mengorbankan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak minoritas.

Penelitian pada kategori Fondasi Teoretis dan Filosofis Kedaulatan Rakyat, yang dilakukan oleh Berch (2023), Demianiuk (2025), serta Tătar dan Moiş (2022), bertujuan untuk mengeksplorasi landasan konseptual dan pemikiran filosofis yang membentuk konsep kedaulatan rakyat dalam pemerintahan modern. Temuan utama dari kategori ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat memiliki akar filosofis yang kuat dalam pemikiran klasik, khususnya dalam karya John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, yang menekankan bahwa kekuasaan negara pada hakikatnya berasal dari rakyat dan rakyat mempertahankan hak untuk mencabut otoritas yang tidak mencerminkan kehendak mereka. Penelitian-penelitian ini mengidentifikasi bahwa kedaulatan rakyat bukan sekadar prinsip abstrak, melainkan fondasi fundamental konstitusionalisme yang menekankan ekspresi kehendak dan kepentingan rakyat dalam seluruh aspek pemerintahan. Analisis teoretis mengungkapkan adanya saling ketergantungan antara kedaulatan negara, kedaulatan nasional, dan kedaulatan rakyat, yang bersama-sama membentuk kerangka komprehensif untuk melindungi hak dan kebebasan warga negara. Kesimpulan dari kategori ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap fondasi filosofis kedaulatan rakyat sangat penting untuk merancang sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis secara prosedural tetapi juga substantif dalam mencerminkan kehendak rakyat, serta bahwa konsep klasik kedaulatan rakyat tetap relevan dan mendukung arsitektur pemerintahan modern melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap rakyat.

Penelitian pada kategori Implementasi dan Mekanisme Kelembagaan Kedaulatan Rakyat, yang dilakukan oleh Malave Villon et al. (2025), Habbodin dan Firdaus (2022), serta Kravchenko (2021), bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan rakyat diterjemahkan ke dalam struktur dan mekanisme institusional yang operasional dalam praktik pemerintahan. Temuan utama dari kategori ini mengidentifikasi bahwa meskipun kedaulatan rakyat merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi modern, implementasinya melalui sistem perwakilan menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam mencapai keseimbangan antara idealisme demokratis dan efektivitas pemerintahan. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilihan pemimpin secara demokratis, partisipasi dalam pemilihan umum dan referendum, serta melalui pelaksanaan kekuasaan negara yang berasal dari rakyat. Analisis kelembagaan mengungkapkan bahwa implementasi efektif kedaulatan rakyat memerlukan penguatan mekanisme institusional yang mampu memastikan akuntabilitas pemerintah, membatasi otoritas politik, mentransformasi warga negara menjadi peserta aktif dalam pemerintahan, serta menyediakan perlindungan hukum konstitusional terhadap pelanggaran kedaulatan rakyat. Kesimpulan dari kategori ini menekankan pentingnya reformasi institusional yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan realitas praktik pemerintahan, dengan membangun kerangka hukum yang kuat dan mekanisme kelembagaan yang mampu menyeimbangkan kedaulatan rakyat dengan kebutuhan efisiensi negara tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang tidak hanya legitimate tetapi juga efektif dalam melayani kepentingan rakyat.

Penelitian pada kategori Partisipasi Publik dan Demokrasi Partisipatif, yang dilakukan oleh Firdaus et al. (2024), Erla Sharfina Permata Noor et al. (2023), dan Sikumbang (2023), bertujuan untuk mengeksplorasi peran partisipasi aktif masyarakat sebagai manifestasi konkret kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan demokratis. Temuan utama dari kategori ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat diwujudkan secara efektif tanpa partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh siklus kebijakan publik, mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Penelitian-penelitian ini mengidentifikasi bahwa partisipasi bermakna, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi seperti UUD 1945 di Indonesia, merupakan elemen substantif yang meningkatkan legitimasi

pemerintahan dan memperkuat supremasi hukum dalam negara demokratis. Namun, analisis kontekstual mengungkapkan berbagai tantangan signifikan dalam mewujudkan partisipasi yang efektif, termasuk masalah korupsi, pembatasan kebebasan berekspresi, ketidakadilan sosial, serta kompleksitas mekanisme representasi politik seperti dalam kasus pergantian antarwaktu anggota parlemen. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kerangka hukum yang jelas dan institusi yang kuat dalam memfasilitasi partisipasi rakyat dan memastikan bahwa representasi politik benar-benar mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Kesimpulan dari kategori ini menegaskan bahwa implementasi efektif kedaulatan rakyat melalui partisipasi publik membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi hambatan struktural, membangun sistem yang responsif terhadap aspirasi rakyat, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan warga negara berperan sebagai subjek aktif dalam pemerintahan, bukan sekadar objek pasif kebijakan, sehingga kedaulatan rakyat dapat terwujud secara substantif dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Penelitian pada kategori Tantangan dan Ketegangan dalam Praktik Kedaulatan Rakyat, yang dilakukan oleh Girard (2021), bertujuan untuk menganalisis berbagai problematika, paradoks, dan ketegangan yang muncul dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam praktik pemerintahan modern. Temuan utama dari penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan antara cita-cita aspirasional kedaulatan rakyat dan realisasi praktisnya dalam sistem politik kontemporer, yang memicu munculnya berbagai respons politik termasuk gerakan populisme. Analisis menunjukkan bahwa populisme muncul sebagai upaya untuk merebut kembali kekuasaan bagi "rakyat" melalui mekanisme mayoritas dan demokrasi langsung, namun dalam praktiknya sering memosisikan "rakyat" di atas kendala hukum dan institusional yang dapat mengancam keseimbangan sistem demokrasi konstitusional. Penelitian ini mengidentifikasi kompleksitas hubungan antara kedaulatan rakyat, kehendak mayoritas, dan supremasi hukum, serta ketegangan inheren antara demokrasi populer dan perlindungan hak-hak minoritas. Kesimpulan dari kategori ini menekankan bahwa mewujudkan kedaulatan rakyat yang autentik memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika dan ketegangan dalam praktiknya, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara aspirasi demokratis rakyat dan kerangka konstitusional yang melindungi supremasi hukum dan hak-hak fundamental, sehingga kedaulatan rakyat tidak

berubah menjadi tirani mayoritas yang mengabaikan prinsip-prinsip rule of law dan perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam masyarakat demokratis.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedaulatan rakyat memiliki fondasi filosofis yang kuat dalam pemikiran klasik dan tetap relevan sebagai prinsip fundamental konstitusionalisme modern yang menekankan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat.
2. Implementasi kedaulatan rakyat melalui mekanisme kelembagaan menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan idealisme demokratis dengan efektivitas pemerintahan, memerlukan penguatan kerangka hukum dan reformasi institusional komprehensif.
3. Partisipasi publik yang bermakna merupakan manifestasi substantif kedaulatan rakyat yang esensial dalam seluruh siklus kebijakan, namun menghadapi hambatan struktural seperti korupsi dan ketidakadilan sosial yang memerlukan upaya kolaboratif multipihak.
4. Terdapat ketegangan inheren antara aspirasi kedaulatan rakyat dan praktiknya, yang dapat memicu respons populis yang mengancam keseimbangan demokrasi konstitusional dan supremasi hukum.

Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mencakup dimensi teoretis, praktis, dan kebijakan dalam penguatan kedaulatan rakyat. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang evolusi konsep kedaulatan rakyat dari fondasi filosofis klasik hingga aplikasinya dalam konteks ketatanegaraan modern, memberikan kerangka analitis komprehensif untuk mengkaji hubungan antara teori dan praktik. Secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi institusional yang memperkuat mekanisme partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme kedaulatan rakyat dan realitas implementasinya.

Implikasi kebijakan menunjukkan urgensi pengembangan kerangka hukum yang lebih responsif, penguatan institusi demokratis, dan penciptaan mekanisme checks and balances yang efektif untuk mencegah tirani mayoritas sambil memastikan bahwa kehendak rakyat tetap menjadi sumber legitimasi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini menekankan

pentingnya pendidikan politik dan penguatan masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi bermakna warga negara dalam proses pemerintahan, sehingga kedaulatan rakyat dapat terwujud secara substantif dalam praktik ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asimakopoulou, G., Antonopoulou, H., Giotopoulos, K., & Halkiopoulou, C. (2025). Impact of Information and Communication Technologies on Democratic Processes and Citizen Participation. *Societies* 2025, Vol. 15, Page 40, 15(2), 40. <https://doi.org/10.3390/soc15020040>
- Berch, V. (2023). People's sovereignty – the fundamental principle of constitutionalism. *Constitutional and Legal Academic Studies*, (1), 20–24. <https://doi.org/10.24144/2663-5399.2023.1.03>
- Congge, U., Guillamón, M. D., Nurmandi, A., Salahudin, & Sihidi, I. T. (2023). Digital democracy: A systematic literature review. *Frontiers in Political Science*, 5, 972802. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.972802>
- Demianiuk, V. (2025). National sovereignty as a political category: theoretical aspect. *Actual Problems of Improving of Current Legislation of Ukraine*, (67). <https://doi.org/10.15330/apiclu.67.4.14-4.21>
- Duke, G. (2024). Habermas, Popular Sovereignty, and the Legitimacy of Law. *Law and Critique*, 35(2), 237–256. <https://doi.org/10.1007/s10978-023-09358-1>
- Erla Sharfina Permata Noor, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Demokrasi di Indonesia Mewujudkan Kedaulatan Rakyat. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 679–693. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.196>
- Firdaus, F. R., Chandra, R. L., & Sagala, C. S. T. (2024). Meaningful Participation as People's Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 337–357. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5>
- Girard, R. (2021). Populism, “the people” and popular sovereignty. *Constitutional Change and Popular Sovereignty: Populism, Politics and the Law in Ireland*, 77–92. [https://doi.org/10.35853/vestnik.gu.2023.3\(42\).06](https://doi.org/10.35853/vestnik.gu.2023.3(42).06)
- Habbodin, M., & Firdaus, M. (2022). KEKUASAAN DAN KEDAULATAN MEMERINTAH. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(1), 50–62. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i1.166>
- Malave Villon, M. B., González Solórzano, G. S., & Caveda, D. A. (2025). El principio de Soberanía Popular en los sistemas constitucionales y su relación con la gobernabilidad. *Arandu UTIC*, 12(3), 698–710. <https://doi.org/10.69639/arandu.v12i3.1339>
- Scotton, D., & García-Orellana, D. A. (2025). Shifting perspectives: can supranationality solve international problems? *Frontiers in Political Science*, 7, 1617708. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1617708>

- Sikumbang, Y. P. (2023). People's Sovereignty in the Intertime Change of Members of The Indonesian Council of Representatives. *International Journal of Law Society Services*, 3(2), 78. <https://doi.org/10.26532/ijlss.v3i2.35232>
- TĂTAR, R. G., & MOIȘI, A. (2022). THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, (24), 292–303. <https://doi.org/10.47743/jopaf1-2022-24-27>
- Wilkinson, M. A. (2025). Hermann Heller's critique of liberalism. *Jurisprudence*, 16(3), 420–442. <https://doi.org/10.1080/20403313.2024.2399971>
- Кравченко, О. А. (2021). Implementation of popular sovereignty and constitutional legal relations. *СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО*, (4), 19–26. <https://doi.org/10.25799/ni.2021.16.48.003>